



PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Hak Asuh Anak** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir di xxxx, xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai: **"Penggugat"**;

Melawan

Tergugat, lahir di xxxx, xxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jl. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Register Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM, telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal xxxx di Gunungsari, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx nomor: xxxx, tertanggal xxxx;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. xxxx, perempuan, tanggal lahir xxxx;
- b. xxxx, laki-laki, tanggal lahir xxxx;

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor: 0025/AC/2022/PA.GM tanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut pada saat ini berada dibawah asuhan Penggugat dan secara administrasi negara bahwa 2 (dua) orang anak tersebut masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat akan tetapi Tergugat mau mengambil 2 (dua) orang anak tersebut dari Penggugat;

6. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 (dua) orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, perempuan, tanggal lahir xxxx dan xxxx, laki-laki, tanggal lahir xxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa Hak Asuh Anak dengan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai kepala keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 3



3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, tanggal lahir xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, tanggal lahir xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **xxxxh**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxx dan xxxx;
 - Bahwa sejak bercerai hingga sekarang, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat yang membiayai kebutuhannya;
 - Bahwa selama ini Penggugat merawat kedua anak tersebut dengan baik tanpa kekurangan apapun;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut selama tinggal dengan Penggugat, dalam kondisi sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat penyayang terhadap kedua anaknya sebagaimana sifat ibu lainnya;
- Bahwa keluarga bersedia membantu Penggugat untuk mengurus dan menjaga kedua anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini memiliki usaha rental mobil;

2. xxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxx;
- Bahwa sejak bercerai hingga sekarang, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat yang membiayai kebutuhannya;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat kedua anak tersebut dengan baik tanpa kekurangan apapun;
- Bahwa kedua anak tersebut selama tinggal dengan Penggugat, dalam kondisi sehat, terawat dan mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat penyayang terhadap kedua anaknya sebagaimana sifat ibu lainnya;
- Bahwa keluarga bersedia membantu Penggugat untuk mengurus dan menjaga kedua anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini memiliki usaha rental mobil;

Bahwa, Penggugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chieka Saffa Salsabila untuk didengar keterangannya dan didepan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak yang bernama xxxxx saat ini berusia kurang lebih 14 (embat belas) tahun;
- Bahwa saat ini anak yang bernama xxxx bersekolah pada sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama xxxx bila tinggal Bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;
- Bahwa anak yang bernama xxxx tidak pernah mendapatkan kekerasan apapun selama tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang anak yang bernama xxxx dan adiknya untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama xxxxx ingin tetap tinggal Bersama dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketa Hak Asuh Anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **xxxxxx**

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.5, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, sampai P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Penggugat sebagai kepala keluarga. Adapun substansi dari bukti P.1 dan P.2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan **Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang semula terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1348/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Fotokopi Akta Lahir atas nama **xxxxxx**, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa anak yang bernama **xxxxxx** adalah anak dari ayah yang bernama Amrudin dan ibu yang bernama Herniwati dan saat ini berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Fotokopi Akta Lahir atas nama **xxxx**, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa anak yang bernama **xxxx** adalah anak dari ayah yang

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amrudin dan ibu yang bernama Herniwati dan saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama xxxxx saat ini berusia 14 tahun 7 bulan atau **sudah mumayyiz** dan anak yang bernama **xxxx**, laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2017 saat ini berusia 6 tahun 8 bulan dan **belum mumayyiz**;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam pasal 105 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *Dalam hal terjadinya perceraian : (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang bernama **xxxx**, **perempuan, tanggal lahir xxxx** (usia 14 tahun 7 bulan), dan berdasarkan keterangannya kepada Majelis Hakim anak tersebut menyampaikan bahwa memilih berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama **xxxxx** ;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu memenuhi kebutuhan hidup kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa sejak bercerai hingga sekarang, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan maupun terlibat dalam kasus kriminal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “**Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “**Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:**

- Diskriminasi**
- Eksplotasi baik ekonomi maupun seksual**

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Penelantaran*
- d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*
- e. *Ketidak adilan*
- f. *Perlakuan salah lainnya*

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (**for the best interest of the child**);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of child**) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (**paramount consideration**) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (**every child**) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

1. Baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;
3. Dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut
4. Tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya
5. Beragama Islam;
6. Bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa mengurus dan mengasuh anak merupakan sebuah pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan harus dilakukan dengan penuh komitmen kesadaran tinggi serta tanggung jawab;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas maka terbukti kedua anak dalam keadaan baik, terawat dan tidak terlantar sehingga Majelis Hakim menilai tugas dan kewajiban dalam memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anak yang selama ini dilakukan oleh Penggugat kepada kedua anaknya ternyata dilakukan secara baik dan maksimal karena pola asuh yang diterapkan oleh Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi kedua anak dan memberikan kemanfaatan untuk kedua anak;

Menimbang bahwa selama anak dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak dalam keadaan baik dan tidak terlantar dan Majelis Hakim meyakini anak tersebut telah merasa aman, nyaman dan tentram tinggal bersama Penggugat lagi pula tidak ada bukti secara konkrit dan spesifik yang menunjukkan bahwa Penggugat lalai dalam mengurus anak dengan demikian menurut Majelis Pertumbuhan dan perkembangan anak jauh lebih baik, maslahat dan manfaat jika pengasuhan kedua anak diamanahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dari pada berada pada penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak bernama xxxxx yang dibutuhkan hanyalah dekapan kasih sayang, sentuhan kelembutan, rasa kepedulian yang tinggi dari ayah dan ibunya serta dari orang-orang disekitarnya, tentu diusia tersebut mereka belum mengerti dan memahami tentang sesuatu yang ia butuhkan dan belum bisa dimintai pendapatnya dalam menentukan pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya sedangkan kenyataannya ayah dan ibunya sudah tinggal terpisah karena memilih perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkan Hukum Islam antara lain adalah untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Teori John Locke** yang disebut **Teori Tabularasa** menyebutkan bahwa pada dasarnya anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulis dia akan diwarnai dan dibentuk sesuai kehendak pendidik dan lingkungannya;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 12



Menimbang, bahwa pengasuh atau pendidik merupakan orang yang mengasuh, mendidik dan mendampingi anak baik mengenai fisik maupun psikis terutama mendidik dan membimbing moral kearah akhlak yang mulia dan selama dalam proses persidangan tidak ada indikasi atau fakta yang menunjukkan adanya tindakan penganiayaan maupun penelantaran anak atau salah satu pihak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena berperilaku buruk/ lalai dalam mengurus anak maka terbukti Penggugat merupakan pengasuh yang baik dan bertanggung jawab sehingga tidak memiliki halangan dan hambatan untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hak untuk mengasuh anak pada dasarnya adalah milik kedua orang tuanya apabila ikatan diantara mereka tetap terjalin akan tetapi ketika terjadi perpisahan diantara keduanya, maka ibu lebih diutamakan daripada ayah hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang menyatakan :
"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian".
(HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرْسُولُ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَءَاءَ وَلْتَدِي لَهُ سَقَاءَ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءَ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَمِ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan :

فَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِطُلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ لَعَانٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ لَا يَمِيزُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 13



أَنْثَى أَوْ خَنْثَى فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain dalam memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;
- Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan **"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas saat ini anak tersebut sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya, maka tuntutan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Chieka Saffa Salsabila, perempuan, tanggal lahir 20 Maret 2009 dan Rayyan Athaya Arvinza, laki-laki, tanggal lahir 23 Februari 2017** dengan demikian petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemenuhan hajat hidup) artinya Penggugat tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (*parent alienation syndrome*) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- a. Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*) maka Tergugat tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama **xxxxx**, berada di bawah hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **xxxxxxx**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Kunthi Mitasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Siti Aminatauzzahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aminatauzzahrah, S.H S.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan dan PBT	:	Rp	720.000,00
- PNBP Panggilan Pertama dan PBT	:	Rp	30.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.GM
Halaman 18